



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telepon (0517) 21197 – 21278 – 22703 Fax. 21081
K A N D A N G A N – Kode Pos 71211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 025 TAHUN 2004

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : a. Permohonan Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang tanggal 22 Oktober 2001 Nomor : 01/PPK/KRB/I-2001;
- b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur tanggal 15 Februari 2001 Nomor : 420/69/SK/2002
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak **KENANGA 1** yang beralamat di Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 26 Maret 2004

**KEPALA DINAS,**

Drs. H. ACHMAD FIKRY
Pembina Tingkat I
NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan